

ARTIKEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEKERJA ANAK DAN PENANGGULANGANNYA DI KOTA SEMARANG

Arief, Hartuti, Hesti

**Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro, Jalan Prof H. Soedarto, SH Tembalang Semarang.**

Abstraksi

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah membuka peluang kerja bagi masyarakat dan daerah-daerah termasuk kesempatan kerja bagi anak untuk bekerja atau kesempatan untuk memperkerjakan anak. Pekerja anak bukan sekedar anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan dan perlindungan hukum yang mengatur fisik, psikis dan sosial anak serta pemenuhan hak-hak anak.

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan kajian pustaka.

Penelitian ini bertujuan untuk ; pertama mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan pekerja anak di Kota Semarang, kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan penanggulangan pekerja anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; Kerja sama antara lembaga pemerintah kurang baik, manfaat dari implementasi kurang dirasakan, sumber daya anggaran kurang mendukung, kondisi sosial, ekonomi dan keluarga berpengaruh.

Rekomendasi yang penulis berikan : memperluas jangkauan pelayanan dan penanganan pekerja anak, membangun sanggar-sanggar untuk anak, perlu spesifikasi anggaran, memberikan keterampilan bagi pekerja anak.

Kata Kunci : *Pekerja Anak , eksploitasi anak, perlindungan hukum*

Abstrac

Semarang as the capital of Central Java province opens opportunities for communities and areas including employment opportunities for young people to work or a chance to employ children. Child labor is not just children running jobs with wages, but once attached to the exploitation, hazardous work, delays in access to education and hinder the development and protection of the laws governing the physical, psychological and social development and the fulfillment of children's rights.

The research was conducted in the city of Semarang. methods used in this research is descriptive-qualitative. The data was collected by using interviews, observations, and a review of the literature.

This study aims to: first describe the implementation of child labor reduction policies in the city of Semarang, second, determine the factors that affect the success of the implementation of the policy response to child labor.

The results showed that: The cooperation between government agencies is not good, the benefits of the implementation of the perceived lack of resources, lack of budget support, social, economic and family influence.

Recommendation the authors provide recommendations: expand the range of services and the handling of child labor, building studios for children, need to budget specifications, provide skills for working children.

Keywords: *child labor, child exploitation, legal protection*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang eksploitatif karena bersifat tidak manusiawi.

Upaya perlindungan tenaga kerja yang dapat menjangkau seluruh tenaga kerja baik dewasa maupun tenaga kerja anak, terlebih mengenai tenaga kerja anak akhir-akhir ini banyak disorot dan telah menjadi isu nasional bahkan internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif bagi generasi penerus bangsa.

Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labor). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-

anak diseluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya.

Seseorang anak di dalam Konvensi Hak Anak yang berusia dibawah 18 tahun merupakan tergolong anak dan mereka memiliki hak antara lain adalah menerima pendidikan, pengasuhan, kesehatan yang layak, perlindungan dari eksploitasi bekerja, perlindungan aman secara moral, spiritual. Konvensi Hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989.

Konvensi Hak Anak (KHA) jika dibandingkan dengan instrumen HAM (Hak Asasi Manusia) lainnya, merupakan instrumen yang banyak diratifikasi oleh berbagai negara. Sedikitnya ada 192 Negara telah meratifikasinya, termasuk Indonesia. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak.

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah membuka peluang kerja bagi masyarakat Kota Semarang sendiri dan daerah-daerah di sekitar Kota Semarang, termasuk fenomena pekerja anak di Kota Semarang dapat dijumpai di

berbagai bidang pekerjaan, seperti di pertokoan, pabrik bersifat *home industry*, warung-warung makan, penjaja koran, pedagang asong di terminal, dan di perempatan lampu merah, serta di sejumlah tempat lain yang mudah ditemukan. Alasan apapun yang digunakan bagi anak yang bekerja atau dipekerjakan, termasuk bekerja di sektor formal seperti pengamen, looper koran, tukang semir sepatu dan informal seperti anak yang bekerja di garmen, *home industry*, tidak dapat dibenarkan, dan dirasakan tidak adil apabila dibiarkan kesempatan kerja bagi anak untuk bekerja atau kesempatan untuk memperkerjakan anak yang sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan pekerja anak di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan terhadap pekerja anak di Kota Semarang.

C. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Di dalam Winarno (2002:101-102) Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Edward III (dalam Winarno, 2002: 125) menyatakan bahwa implementasi adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Model-model implementasi kebijakan

Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn (Leo Agustino, 2008:144), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

1. Standar dan sasaran

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang *realistic* dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dan kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, sumberdaya manusia, sumberdaya - sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah : sumberdaya financial dan sumberdaya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat

pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metier dan Van Horn (Leo Agustino, 2008:144) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Keberhasilan implementasi Menurut Merille S. Grindle (Leo Agustino, 2008:154) dipengaruhi oleh dua variabel :

1. Isi kebijakan :
 - Kepentingan kelompok sasaran
 - Manfaat yang akan diterima
 - Perubahan yang diinginkan
 - Ketepatan program
 - SDM yang memadai

➤ Kejelasan implementor.

2. Lingkungan Kebijakan :

- Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi,
- Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa,
- Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

D. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK PEKERJA ANAK

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak.

2. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak.

Pekerja Anak menurut ILO / IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan ataumengganggu fisik, mental, intelektual dan moral.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak.

E. METODE

Pada dasarnya tipe penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Di dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Di dalam metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian.
2. Lokasi dan Fokus Penelitian
 - Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kota Semarang
 - Perempuan dan KB Bapermas Kota Semarang
 - PPT SERUNI
3. Sumber Data

Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menentukan informan menggunakan teknik *Accidental sampling* adalah teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan mereka kepada peneliti. Peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja
4. Teknik pengumpul data

Teknik analisis data menggunakan

 - Observasi

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu pekerja anak di Kota Semarang, artinya pengamat atau peneliti berada ditempat terjadinya fenomena yang diamati

- Wawancara atau interview

Suatu usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Hal ini didukung dengan menggunakan alat perekam yang digunakan sebagai bukti. Wawancara tersebut dilakukan kepada pekerja anak di Kota Semarang dan pihak Disnakertrans yang mengetahui dan menangani masalah pekerja anak di Kota Semarang.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

implementasi kebijakan penanggulangan pekerja anak di kota semarang untuk menjadikan kota semarang menjadi kota layak anak dikemudian hari. Serta menyelamatkan hak-hak anak yang telah hilang. Masa-masa anak sangat mempengaruhi mental generasi penerus negeri Indonesia dikemudian hari.

Implementasi kebijakan

Implementasi menurut Buku Leo Agustino yang dipakai didalam penelitian ini adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk pencapaian telaksananya suatu kebijakan yang dapat diambil point-pointnya meliputi tersedianya aktor pelaksana, manfaat dari adanya implementasi penanggulangan pekerja anak, dan ketepatan dari sasaran kebijakan.

1. Ketepatan Kesesuaian Kebijakan

Ketepatan kebijakan. Dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan seberapa jauh

kebijakan itu ditetapkan, selama ini sudahkah mencapai tujuan atau berhasil dalam proses penanggulangan pekerja anak di Kota Semarang ini. Dengan adanya keepatan sasaran kebijakan ini implementasi penanggulangan pekerja anak dapat dinilai berdasarkan sasarannya apakah sudah mencapai harapan yang telah ditentukan pada proses penyelenggaraannya. Dari total 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang hanya 35 kelurahan yang terdata pekerja anak. Pendataan yang hanya mencakup 35 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang tersisa 142 kelurahan yang belum terdata pekerja anak.

2. Ketepatan pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat / swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Menyampaikan aktor pelaksana ini sangat penting didalam tercapainya implementasi yang baik terhadap penerima kebijakan itu sendiri dengan melakukan koordinasi dari pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan aktor pelaksana ini bukan saja berupa barang namun bisa juga berupa program-program yang telah ditetapkan. Dengan koordinasi dilakukan antara Bapermas dan LSM-LSM terkait dalam kebijakan penanggulangan pekerja anak di Kota Semarang.

3. Tipe Manfaat

Menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pekerja anak sendiri. Kebijakan yang tidak berjalan secara kontinyu yang membuat

masih banyaknya pekerja anak di sudut-sudut Kota Semarang.

4. Standar dan sasaran kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistic dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Sulit menemukan sasaran kebijakan pekerja anak, terutama pekerja anak di sektor formal karena perusahaan-perusahaan yang memekerjakan pekerja anak dibawah umur terkesan menutup-nutupi adanya pekerja anak. Perusahaan-perusahaan di Kota Semarang sendiri yang biasa memekerjakan pekerja anak di bawah umur biasanya perusahaan.

5. Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dan kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika kompetensi dan kapabilitas dan sumber-sumber daya itu nihil maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Pemerintah Kota Semarang belum menerapkan Anggaran Responsif Gender adalah sebuah kerangka kerja atau alat analisis kebijakan anggaran dalam kesetaraan gender, hal ini berarti pada saat penyusunan sudah ditentukan sasaran dan

kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender dan analisis gender.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, adanya kondisi lingkungan yang kondusif memungkinkan implementasi kebijakan berjalan lancar dan terkendali. Kondisi lingkungan lain seperti kondisi nilai budaya masyarakat juga sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan tentang penanggulangan pekerja anak. Kondisi nilai budaya masyarakat muncul dari pola pikir masyarakat pada jaman dahulu, bahwa anak merupakan tempat bergantung dihari tua.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penanggulangan pekerja anak ini adalah sebuah kebijakan yang dibuat guna menyelamatkan hak-hak anak akibat potensi eksploitasi terhadap anak semakin besar dan maraknya anak dipekerjakan karena dijadikan sumber pendapatan keluarga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Proses implementasi adalah merupakan suatu kegiatan atau proses pelaksanaan kebijakan oleh aparatur pelaksana birokrasi untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai dengan kebijakan meliputi ketepatan sasaran kebijakan, tersedianya aktor pelaksana dan dampak adanya implementasi tersebut.

Munculnya kebijakan penanggulangan pekerja anak merupakan upaya pemerintah daerah Kota Semarang dalam pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan terhadap anak, terlebih mengenai tenaga kerja anak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- a) **Ketepatan / kesesuaian kebijakan :** ketepatan / kesesuaian kebijakan penanggulangan pekerja anak di Kota Semarang belum berjalan dengan baik, walaupun Kota Semarang ditetapkan sebagai Kota Layak Anak. Masih banyak program yang diberikan tidak sesuai dengan harapan yang telah ditentukan, dimana program tersebut cenderung menghabiskan anggaran tanpa terealisasi dengan baik dalam implementasi dilapangan.
- b) **Ketepatan pelaksanaan:** dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan pekerja anak di Kota Semarang aktor-aktor yang dalam hal ini adalah SKPD-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Semarang dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan pekerja anak masih berjalan sendiri-sendiri.
- c) **Tipe manfaat dari adanya implementasi kebijakan penanggulangan pekerja anak :** masih banyak kekurangan penyelenggaraan kebijakan tentang penanggulangan pekerja anak, hal ini dilihat dari minimnyamanfaat yang diterima. Manfaat ini harusnya dirasakan oleh anak-anak agar bakat, minat, dan keterampilan anak bisa tersalurkan dengan baik.
- d) **Standar dan sasaran kebijakan :** faktor ini mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang akan dilakukan, sulitnya menentukan sasaran kebijakan penanggulangan pekerja anak di Kota Semarang khususnya di sektor formal. Pemerintah Kota Semarang perlu membuat kebijakan yang tepat sasaran tentang penanggulangan pekerja anak.
- e) **Sumber daya :** faktor ini mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang akan dilakukan, faktor sumber

daya seperti anggaran. Anggaran menjadi kendala karena dalam penanggulangan pekerja anak di Kota Semarang hanya dilakukan apabila ada anggaran dari pemerintah daerah saja. Hal ini mengakibatkan pendataan tentang pekerja anak tidak dilakukan secara kontinyu.

- f) **Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik** : faktor ini mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, hal ini dilihat dari kondisi sosial pekerja anak. Kondisi sosial dari keluarga dan kondisi perekonomian suatu keluarga.

F. SARAN

- a) **Ketepatan / kesesuaian kebijakan**, perlu adanya perda untuk pemenuhan hak-hak anak berdasarkan KHA. Dalam penanggulangan pekerja anak perlu kebijakan dari pemerintah daerah yang bersifat continue, sehingga penanggulangan pekerja anak berjalan dengan baik dan berangsur-angsur pekerja anak berkurang.
- b) **Ketepatan pelaksanaan** , dalam penanggulangan pekerja anak perlu adanya kerja sama antara SKPD sehingga kebijakan penanggulangan pekerja anak dapat terselesaikan. Peran LSM dalam memperluas jangkauan pelayanan PPT seruni agar menjangkau semua korban pekerja anak dan korban kekerasan di Kota Semarang dapat diminimalisir. Pemerintah daerah Kota Semarang perlu membentuk PPT seruni dan PPTK di 6 Kecamatan di Kota Semarang serta Membentuk 111 posko PPA di 9 kecamatan di Kota Semarang.
- c) **Tipe manfaat dari adanya implementasi kebijakan**

penanggulangan pekerja anak, pemerintah Daerah Kota Semarang perlu menghidupkan kembali sanggar-sanggar anak agar anak bisa menyalurkan bakat dan minatnya dalam pengembangan minat dan bakat. Serta memberikan pelatihan bagi anak-anak (reparasi ponsel, kursus memasak, kursus menjahit). Mendapatkan pendidikan , kesehatan dan kehidupan yang layak menjadi hak bagi seluruh warga Indonesia terutama bagi anak usia sekolah.

- d) **Standar dan sasaran kebijakan**, Kota Semarang telah di bentuk forum anak tingkat kota dengan Surat Keputusan Walikota Semarang no.463/000279 Tentang pembentukan forum anak Kota Semarang (FASE). Untuk tingkat kecamatan, sudah ada 16 forum anak di 16 kecamatan yang ada. Pemerintah Kota Semarang juga melibatkan LSM Pemerhati anak yaitu KOMPASS. Pembentukan Forum Anak untuk mewujudkan generasi muda yang berprestasi, bertanggung jawab dan mampu mengapresiasi potensi yang dimiliki serta berguna bagi diri sendiri dan masyarakat.
- e) **Sumber daya**, pengawasan pekerja anak dan sektor informal yang mempekerjakan anak. Adanya peran serta pemerintah, lembaga swadaya dan masyarakat dalam pengawasan pekerja anak di Kota Semarang. Pemerintah daerah Kota Semarang mulai saat ini sudah harus merumuskan anggaran guna kelangsungan kebijakan penanggulangan pekerja anak dengan system responsive gender. Hal ini dimaksudkan untuk lebih spesifiknya anggaran yang digunakan, sehingga tepat sasaran dan anggaran yang digunakan tidak sia-sia.

f) **Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik**, bantuan permodalan usaha dan kerja bagi pekerja anak di Kota Semarang untuk keluarga pekerja anak sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga pekerja anak tanpa menjadi pekerja anak. Pemerintah Daerah Kota Semarang perlu membangun rintisan untuk sekolah ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik, cv AlfaBeta, Bandung.

Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999. *Aspek Hukum*

Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak- hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung

Winarno, Budi, 2002, Kebijakan publik : teori dan Proses, Yogyakarta : Media Pressindo.

Sofian, Ahmad, S.H, M.A. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, PT. SOFMEDIA, Jakarta.